
**TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PENIMBUNAN DAN PENJUALAN BBM BERSUBSIDI**

***Ozi Suhendra Sitompul¹, Syaddan Dintara Lubis²**

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, Jl. William Iskandar Ps. V, Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia
*suhendra205192058@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This research aims to describe legal sanctions for perpetrators of criminal acts of hoarding and selling subsidized fuel according to criminal and Islamic criminal laws. The research method is empirical legal research using a legal sociological approach. Interviews or observations obtain primary data, and secondary data is from books, articles, or other reading sources. The data was analyzed using content analysis and case study analysis. So researchers can explore, analyze and interpret empirical data related to the social aspects of law. The results of this research explain that hoarding is prohibited in positive criminal law and Islamic criminal law. Sanctions in positive law are regulated in the Oil and Gas Law no. 22 of 2001 article 55, with a maximum penalty of imprisonment of 6 (six) years and a maximum fine of IDR 60,000,000,000.00 (sixty billion rupiah). Meanwhile, hoarding is known as the ta'zir punishment in Islamic criminal law. This illustrates that in the context of criminal law. However, there may be similarities in the conception of certain criminal acts, sanctions and punishment approaches can differ based on different legal bases.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penimbunan dan penjualan BBM bersubsidi menurut hukum pidana dan hukum pidana Islam. Metode penelitian yaitu penelitian hukum bersifat empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Data primer diperoleh dengan wawancara atau observasi, data sekunder dari buku, artikel, atau sumber bacaan lainnya. Data di analisis dengan content analysis dan analisis kasus studi. Sehingga peneliti dapat mengeksplorasi, menganalisis, dan menginterpretasikan data empiris yang berkaitan dengan aspek sosial dari hukum. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tindak pidana penimbunan dilarang dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Adapun sanksi dalam hukum positif diatur dalam Undang-undang Minyak dan Gas Bumi No. 22 Tahun 2001 pasal 55 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Sedangkan dalam hukum pidana Islam penimbunan di kenal dengan istilah hukuman *ta'zir*. Ini menggambarkan bahwa dalam konteks hukum pidana, meskipun mungkin ada kesamaan dalam konsepsi tindak pidana tertentu, sanksi dan pendekatan hukuman dapat berbeda berdasarkan landasan hukum yang berbeda pula.

Kata Kunci: *Hukum Pidana, Hukum Islam, Penimbunan Bbm, Penjualan Bbm, Bbm Bersubsidi.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia dalam hal sumber daya alam adalah salah satu negara yang memiliki banyak. Emas, perak, tembaga, batu bara, minyak, dan gas hanyalah beberapa dari sumber daya alam Indonesia yang melimpah. Ekstraksi minyak dan gas telah menjadi anugerah bagi perekonomian Indonesia dan kehidupan rakyatnya. Gas alam dan minyak memainkan peran penting dalam perekonomian nasional sebagai produk sampingan dari sumber daya negara. Pengelolaan minyak dan gas dilakukan dengan cara yang seefisien mungkin sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi (Kumar et al., 2021; Kurniasih & Suseno, 2022).

Masyarakat yang melakukan pelanggaran penimbunan seringkali melanggar peraturan masyarakat karena menimbun BBM. Ini mempengaruhi semua orang yang mengandalkan bensin (Dano, 2022). Salah satu landasan pelayanan publik, BBM adalah kewajiban negara kepada konstituennya. Layanan dalam menangani semua hal yang berkaitan dengan bahan bakar minyak adalah salah satunya. Dalam hal ini, BBM merupakan komoditas penting bagi manusia, terutama di negara-negara industry (Ardiansah & Kadaryanto, 2021; Raharja & Nuriyatman, 2020).

BBM yang harganya telah dibayar oleh pemerintah di luar kas negara dikenal sebagai BBM Bersubsidi. Pemerintah menetapkan harga bensin bersubsidi sesuai kuota, dan hanya pengguna tertentu yang diperbolehkan menggunakannya. Orang miskin, pemilik usaha kecil, dan individu berpenghasilan rendah mendapatkan subsidi. Menanggapi pengendalian harga bensin yang diterapkan pemerintah, Pertamina menerima subsidi BBM. Seperti diketahui, Pertamina berkewajiban sebagai pelayan publik untuk menyediakan dan memelihara bahan bakar minyak dalam negeri sesuai dengan UU nomor 8 tahun 1971, yang mengatur usaha pertambangan minyak dan gas negara (Agustini, 2022).

Pemerintah harus memberlakukan peraturan untuk menurunkan konsumsi bahan bakar dan tingkat subsidi karena tingginya jumlah penggunaan bahan bakar bersubsidi. Pemerintah telah menerapkan inisiatif, salah satunya menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi (Sampe, 2023). Dalam upaya untuk mengekang apa yang dilihat sebagai tingkat subsidi bahan bakar yang berlebihan, pemerintah Indonesia telah, menurut statistik dari Kementerian ESDM, menaikkan subsidi bahan bakar diesel berkali-kali sejak tahun 1980. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur akan mendapatkan dana yang sebelumnya dialokasikan untuk subsidi bensin, yang telah dipotong (Al-askar & Cesarano, 2023).

Beberapa pom bensin di Indonesia terlibat dalam penimbunan BBM, sebuah praktik yang melibatkan penyimpanan bahan bakar minyak bersubsidi untuk tujuan mendapatkan keuntungan pribadi atau perusahaan dengan mengorbankan kepentingan banyak individu dan negara (Lina & Rumetna, 2022). Salah satu persyaratan penting

untuk menghindari penyalahgunaan dalam penyimpanan solar bersubsidi adalah keterlibatan negara (Tambunan et al., 2022).

Pasal 55 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur tentang sanksi hukum bagi siapa pun yang terlibat dalam penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh pemerintah. Undang-undang ini menetapkan hukuman pidana penjara maksimal selama enam tahun dan denda maksimal sebesar Rp. 60.000.000.000,00 untuk pelanggaran terkait. Peraturan ini mencakup tindakan yang dapat dihukum, yaitu melibatkan segala bentuk penyalahgunaan dalam pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah. Hal ini mencakup praktik-praktik ilegal seperti pengangkutan BBM tanpa izin usaha yang sesuai atau melakukan kegiatan niaga BBM dengan cara yang melanggar peraturan yang berlaku (Xie et al., 2023).

Tindakan-tindakan tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain, yang dapat ditafsirkan sebagai efek negatif yang timbul dari kegiatan ilegal atau penyalahgunaan BBM yang disubsidi. Dengan demikian, Pasal 55 bertujuan untuk menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan terkait penggunaan dan niaga BBM yang disubsidi, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut.

Berdasarkan data dari Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (kementerian KSDM) mencatat tahun 2022 berhasil mengungkapkan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi kurang lebih 1.422.263 liter. Ini merupakan angka yang sangat besar bagaimana penyalahgunaan BBM solar bersubsidi terjadi, hingga sepanjang tahun 2022 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi untuk seluruh wilayah NKRI tercatat sebanyak 786 kasus.

Pasukan Kejahatan Polisi Asahan dilaporkan menyerbu gudang CV Maju Jaya Sejahtera di Desa Tanah Rakyat, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, untuk menyita bensin, di antara insiden penimbunan bahan bakar lainnya di wilayah tersebut. Banyak jerigen dan barel dengan minyak diesel ditemukan, bersama dengan sekitar tiga ton bahan bakar diesel. Masalah ini terungkap setelah tersiar kabar bahwa orang-orang tertentu diduga menimbun solar.

Kapolres Asahan menyampaikan penangkapan empat tersangka yang terlibat dalam kasus pembelian dan pemindahan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar secara ilegal. Modus operandi yang mereka gunakan adalah dengan membeli BBM solar menggunakan mobil truk, kemudian mengangkutnya ke sebuah gudang untuk dipindahkan ke dalam drum dan jerigen yang telah disiapkan. Tersangka Fayakun NS bertindak sebagai penyedia dana untuk transaksi tersebut, yang menyatakan bahwa BBM tersebut dijual kepada nelayan dan "along-along" (mungkin merujuk pada pengusaha atau pelaku bisnis tertentu). Sementara tersangka Bagus, Usman, dan Adi memainkan peran sebagai sopir dalam aksi ilegal tersebut.

Kapolres Asahan menyebutkan bahwa tersangka-tersebut akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 5 yang mengatur mengenai penggunaan dan perdagangan BBM yang disubsidi secara ilegal. Namun, referensi terhadap Pasal 40 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tampaknya tidak relevan dengan kasus tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 lebih berfokus pada perizinan usaha, investasi, tenaga kerja, dan reformasi regulasi dalam upaya meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

Akan tetapi dalam putusan pengadilan No:905/Pidsus/2022/PN kisaran, hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana penimbunan tergolong sangat ringan dibandingkan pasal yang dikenakan. Sejatinya pelaku menimbun Bahan bakar minyak secara berulang-ulang dan hampir 3000 liter perhari. penimbunan tersebut telah melakukan tindakan yang tidak adil terhadap masyarakat lain dan merugikan negara selama melakukan pekerjaannya. Ayat ini mengancam penimbunan, yang merupakan semacam kezaliman. Ananياهو (keegoisan) mendorong bentuk perilaku ini, yang tidak peduli dengan konsekuensi bagi orang lain selama aktor menghasilkan banyak uang. Lebih banyak kerusakan akan datang jika pedagang adalah satu-satunya yang menjual barang, atau jika sekelompok pedagang telah setuju untuk menyembunyikan atau menimbunnya, menaikkan harga secara sewenang-wenang untuk memenuhi persyaratan masyarakat yang meningkat. Riba dan penimbunan adalah dua pilar ekonomi ekonomi ini (Hutapea et al., 2020; Silbaqolbina & Najicha, 2022).

Negara dapat menderita kerugian dari penimbunan bahan bakar minyak, itulah sebabnya ia membawa hukuman penjara maksimal empat tahun menurut UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas. Hal ini tertuang dalam Pasal 53 Huruf c yang menyatakan bahwa menyimpan dan menimbun BBM minyak bersubsidi tanpa izin dipidana dengan pidana denda sebesar Rp 30 miliar dan pidana penjara paling lama tiga tahun. Pasal 55 menyatakan bahwa menjual atau menyalahgunakan bahan bakar minyak bersubsidi diancam hukuman penjara maksimal enam tahun. Mengingat hal di atas, penulis tertarik untuk menyelidiki topik penimbunan bahan bakar bersubsidi dan konsekuensi yang dihadapi mereka yang bertanggung jawab di bawah standar hukuman pidana sekuler dan Islam.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum deskriptif empiris yang didasarkan pada sosiologi adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode ini dijalankan terstruktur secara logis dan metodis, untuk mengumpulkan data yang relevan, memproses, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan darinya. Untuk memastikan bahwa penelitian ini metodis, jujur, dan benar, teknik kualitatif juga digunakan (Son-turan, 2022). Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Ketika peneliti melakukan kerja lapangan, mereka mengumpulkan data langsung dari peserta,

yang dikenal sebagai sumber data primer. Data sekunder adalah informasi yang sudah ada dan tidak dibatasi oleh satu lokasi atau periode waktu. Buku, artikel, atau sumber bacaan lainnya juga dapat berbentuk buku. Penelitian ini mengambil informasi dari berbagai sumber, termasuk Al-Qur'an, Hadis, KUHP, UU 22 Tahun 2001 (Minyak dan Gas Pasal 53 huruf), dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang diselidiki (Amziane et al., 2017).

Data di analisis dengan *content analysis* dan Analisis Kasus Studi. Sehingga peneliti dapat mengeksplorasi, menganalisis, dan menginterpretasikan data empiris yang berkaitan dengan aspek sosial dari hukum. Teknik ini fokus pada analisis teks atau konten dokumen hukum, termasuk undang-undang, putusan pengadilan, atau dokumen lainnya. Pendekatan ini dapat membantu mengidentifikasi tren, tema, atau pola tertentu yang berkaitan dengan realitas sosial dalam domain hukum. Melalui studi kasus, peneliti dapat mempelajari bagaimana hukum diimplementasikan dalam konteks sosial tertentu. Analisis kasus dapat melibatkan pengumpulan data dari beberapa kasus hukum dan mengeksplorasi implikasi serta efek sosial dari putusan hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum terhadap Penimbunan BBM Bersubsidi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), yang dimaksud dengan bahan bakar dalam Pasal 1 ayat 4 adalah bahan yang berasal dari minyak bumi, baik yang diperoleh secara alami maupun melalui pengolahan. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, minyak bumi diartikan sebagai hasil proses alam yang melibatkan hidrokarbon. Hidrokarbon ini, ketika terkena tekanan dan suhu atmosfer, akan berbentuk cair atau padat. Ini mencakup zat-zat seperti aspal, lilin mineral, Ozokerite, dan bitumen, yang diperoleh melalui kegiatan pertambangan. Namun, penting untuk dicatat bahwa batubara atau hidrokarbon padat lainnya de Etimologi istilah "petroleum" dapat ditelusuri kembali ke terjemahan bahasa Inggrisnya, yang secara khusus disebut sebagai "minyak mentah (Dewi et al., 2022).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 PP RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang penyediaan dan pendistribusian, bahan bakar yang disubsidi pemerintah dapat berupa bahan bakar minyak yang berasal dari minyak bumi atau bahan bakar yang dicampur dengan minyak bumi namun memiliki jenis yang berbeda, standar, dan kualitas (spesifikasi). Peraturan tersebut juga membahas harga volume dan pengguna konsumen tertentu (Hutapea et al., 2020; Sakinah & Marpaung, 2023).

Menurut Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2009, tanggal 12 Januari 2009, dan PP RI No. 15 Tahun 2012, harga jual eceran bahan bakar bersubsidi pemerintah, termasuk minyak tanah, bensin premium, dan minyak solar, adalah

sebagai berikut: Rp 2.500,00 untuk minyak tanah, Rp 4.500,00 untuk bensin, dan Rp 4.500,00 untuk minyak solar. Struktur penetapan harga ini mencegah penyalahgunaan, transportasi, dan perdagangan BBM bersubsidi, serta tindak pidana yang melibatkan komponen-komponennya. Pasal 55 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur tentang tindakan-tindakan yang dianggap sebagai penyalahgunaan dalam konteks BBM. Penyalahgunaan di sini dijelaskan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau bagi Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara. Beberapa kegiatan yang dianggap sebagai penyalahgunaan BBM menurut undang-undang ini termasuk (Deannisa et al., 2023):

- a. Pengoplosan BBM: Kegiatan ini mencakup perubahan kualitas, kuantitas, atau sifat BBM secara ilegal untuk memperoleh keuntungan pribadi atau badan usaha dengan merugikan masyarakat banyak dan negara. Contohnya, mencampur BBM yang disubsidi dengan bahan lain untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi.
- b. Penyimpangan alokasi BBM: Merujuk pada penggunaan BBM yang tidak sesuai dengan alokasi yang seharusnya. Misalnya, penggunaan BBM subsidi untuk keperluan yang tidak diperuntukkan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
- c. Pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri: Melibatkan pengangkutan atau penjualan BBM ke luar negeri tanpa izin atau dengan cara yang melanggar regulasi yang berlaku. Ini dapat merugikan kepentingan negara dalam pengelolaan BBM.

Peraturan pidana yang berkaitan dengan operasi industri minyak dan gas terutama mengendalikan penyalahgunaan dan/atau perdagangan dan dapat menjatuhkan hukuman tambahan seperti pencabutan hak atau penyitaan komoditas yang digunakan untuk atau berasal dari kejahatan pidana (Samad et al., 2022). Adapun unsur-unsur tindak pidana pengangkutan dan niaga BBM menurut UU Nomor 22 tahun 2001 yakni:

- (1) Pasal 53 UU Nomor 22 tahun 2001 “bahwa setiap orang melakukan kegiatan usaha:
 - a) Pengolahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
 - b) Pengangkutan sebagaimana dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
 - c) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

- d) Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tahun) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (2) Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001
- a) Setiap orang yang meyalahgunakan pengangkutan dan/atau BBM yang disubsidi oleh pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Unsur-unsurnya terdiri dari: Barang siapa; Menyalahgunakan pengangkutan dan/niaga BBM yang disubsidi pemerintah.

Setiap individu atau organisasi yang, melanggar Pasal tersebut di atas, menyebabkan cedera pada orang lain dengan penggunaan yang tidak tepat dari transportasi atau perdagangan bahan bakar yang disubsidi pemerintah tanpa izin usaha yang tepat akan dikenakan hukuman.

2. Analisis Hukum atas Pelaku Tindak Pidana Penimbunan BBM Bersubsidi

Dengan penilaian yang adil atas kejahatan dan tindakan satu pihak dan tindakan otoritas yang berwenang di sisi lain, hukuman pidana bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, kepentingan individu, masyarakat, dan negara (Genovese et al., 2023).

Pasal 55 dari Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (Migas) menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi ini mencakup pidana penjara dengan durasi paling lama 6 tahun dan denda dengan jumlah paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Dalam konteks ini, penyalahgunaan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah dapat merujuk pada berbagai tindakan, seperti pengangkutan atau niaga BBM tersebut dengan tujuan yang merugikan kepentingan masyarakat atau negara. Ini mencakup segala bentuk penyalahgunaan dalam penggunaan, distribusi, atau perdagangan BBM yang disubsidi, seperti penimbunan BBM untuk tujuan spekulatif atau penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Savila et al., 2022).

Ketika ada kasus penyalahgunaan seperti penimbunan BBM bersubsidi jenis pertalite, Pasal 55 Undang-Undang Migas menegaskan bahwa pelaku dapat dikenai sanksi pidana dengan durasi pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp60.000.000.000,00. Pasal ini dimaksudkan untuk menekan dan mencegah praktik-praktik yang merugikan ketersediaan dan distribusi BBM bersubsidi, yang pada gilirannya dapat berdampak pada stabilitas harga dan pasokan BBM untuk

masyarakat. Sanksi yang tegas diberikan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dalam penggunaan dan distribusi BBM bersubsidi.

Pada saat dintrogasi anda terdakwa mengakui \pm 2850 liter minyak solar bersubsidi tersebut adalah milik Fayakun Nasyimsyah Hasibuan menyuruh para terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck BK 9237 YH dan 1 (satu) unit mobil Coltdiesel BK 8157 LY membeli secara berulang-ulang minyak jenis Bio Solar Bersubsidi dari SPBU nomor 14214234 Aek Kanopan, kemudian dibawa dan setibanya di Gudang Maju Jaya Sejahtera yang berada di Dusun II Desa Tanah Rencah Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, minyak solar yang ada didalam tangki disedot dan dimasukkan kedalam jerigen. Bahwa terdakwa I Adi Siswanto dan terdakwa III Bagus Setiawan membeli minyak solar dengan menggunakan mobil truk BK 9237 YH secara bergantian dan membeli minyak sebanyak 13 kali dan terdakwa II USMAN PRYONO als USMAN membeli dengan menggunakan mobil ColtDiesel BK 8157 LY sebanyak 12 kali secara berulang di SPBU 14214234 Aek Kanopan dan para terdakwa memperoleh upah masing-masing sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan perbuatan para terdakwa tidak memiliki izin sah untuk melakukan kegiatan tersebut (Agustini, 2022).

Karena para terdakwa merasa tidak enak dengan apa yang mereka lakukan, pengadilan bersedia bersikap baik kepada mereka. Namun, menurut Pasal 222 ayat 1 KUHAP, para terdakwa juga harus membayar biaya hukum yang terkait dengan kasus mereka. Berikut peraturan perundang-undangan yang perlu diperhatikan: Pasal 55 UU Minyak dan Gas Bumi RI, Nomor 22 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 UU RI, Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja Jo., Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHP Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

- a. Menyatakan Terdakwa I. Adi Siswanto Harahap, Terdakwa II. Usman Proyono Als Usman dan Terdakwa III. Bagus Setiawan Lubis Als Begok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan Pengangkutan niaga bahan bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- b. Memberikan hukuman kepada Para Terdakwa, yakni pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- c. Menyatakan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami oleh Para Terdakwa akan dikurangkan secara penuh dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku ekspedisi yang didalamnya terdapat catatan penjualan minyak solar bersubsidi 1 (satu) buah buku tulis yang didalamnya terdapat catatan penjualan dan pembelian minyak solar bersubsidi 1

(satu) lembar kertas yang bertuliskan stok jeregen 36 tong biru kecil penuh drum 10,5 penuh yang terdapat tanda tangan J Damanik 1 (satu) lembar kertas bertuliskan hitungan dengan Fayakun 1 (satu) lembar kertas bertuliskan HAL : 6 yang terdapat tulisan Fayakun pakai uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar HAL : 5 yang terdapat tulisan disini awal rental cold umum 1 (satu) lembar HAL : 4 yang terdapat tulisan stok minyak digudang 1 (satu) lembar HAL : 3 yang terdapat tulisan langsiran kristal 1 (satu) lembar HAL : 2 yang terdapat tulisan langsir 25 trip 11.1 (satu) lembar HAL : 1 yang terdapat tulisan awal kerja Gudang 3 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Papan Orderan 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan Langsiran MLM Rabu 7 (tujuh) lembar struk pembelian minyak Bio Solar bersubsidi dari SPBU Nomor 14214234 Aek Kanopan

- f. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); dan subsidi kurungan 1 bulan.

Agar putusan hakim dapat dijelaskan dengan benar kepada publik, putusan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta persidangan, sesuai dengan hukum, dan keyakinan pribadi hakim, yang semuanya tidak boleh terpengaruh oleh berbagai pengaruh internal dan eksternal (kebenaran dan keadilan). Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim dalam peran resminya, sebagai pidato yang disampaikan di pengadilan, dengan tujuan untuk menyimpulkan atau menyelesaikan suatu perkara atau perbedaan pendapat antara para pihak.

Menurut pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001, hakim memiliki keleluasaan dalam menghukum penjahat, termasuk mereka yang dihukum karena menimbun bahan bakar. Namun, jelas bahwa hakim tidak lagi bertindak sebagai suara perumus hukum ketika keputusan mereka berbeda dari pembatasan yang digariskan dalam undang-undang. Memang jika dilihat pada pasal tersebut tidak ditemukan batas minimum dalam penjatuhan pidananya, akan tetapi seharusnya Hakim dalam memberikan putusan kepada pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak semestinya tidak harus berfokus pada unsur hukum tetapi juga harus memperhatikan unsur-unsur sosial yang merugikan Masyarakat dimana praktek kejahatannya mengakibatkan kelangkaan dimasyarakat.

Penulis mengamati bahwa rentang putusan 905/Pidsus/2022/PN bertentangan dengan tujuan hukuman, baik itu mutlak, relatif, atau gabungan, karena tidak mendidik masyarakat atau pelaku dengan hukuman hanya empat bulan penjara, yang praktis akan menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada penegakan hukum.

Ditengah upaya pemerintah dalam pembangunan nasional dalam segala sektor bidang, penimbunan juga telah menimbulkan kerugian terhadap negara yang sangat besar yang berdampak pada krisis diberbagai bidang, baik bidang transportasi,

ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Oleh sebab itu ancaman bagi para pelaku seharusnya memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak melakukan hal yang dapat merugikan masyarakat dan negara (Wardani et al., 2022).

Sama halnya dengan kejahatan penimbunan solar bersubsidi, kejahatan penimbunan bahan bakar minyak juga membutuhkan keahlian kepolisian Indonesia. Harus ada keseimbangan antara tanggung jawab polisi dan kebutuhan mereka untuk menjadi ahli yang kompeten dan bertanggung jawab dalam spesialisasi mereka jika menyelidiki dan investigasi ingin mencapai keamanan internal dengan melindungi HAM. Polisi diminta untuk mengumpulkan bukti yang memadai untuk menyelidiki setiap tuduhan penimbunan bensin bersubsidi secara ilegal yang dibuat oleh individu atau masyarakat.

3. Analisis Sanksi Pidana bagi Penimbun BBM Bersubsidi Menurut Hukum Pidana Islam

Bagi pelanggar yang hukumannya belum diputuskan oleh syar', *jarimah ta'zir* berfungsi sebagai semacam hukuman pendidikan. Oleh karena itu, di bawah hukum Islam, adalah kejahatan untuk memiliki bahan bakar minyak bersubsidi; Nash memutuskan jenis *jarimah*, tetapi raja memutuskan hukuman Syariah. oleh karena itu hukuman yang sesuai dengan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi dikembalikan kepada pemerintah Indonesia dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas bumi (Wajdi et al., 2020). Sebagai bagian dari pelanggaran *ta'zir* mengumpulkan bahan bakar minyak bersubsidi dalam jumlah besar untuk tujuan menjualnya kembali dengan harga tinggi untuk keuntungan sendiri, kejahatan menimbun minyak ini dapat dianggap *jarimah ta'zir*. Karena haram dan ihtikar sangat merugikan orang miskin, Islam melarangnya (Prawesti, 2022).

Kebutuhan masyarakat tidak akan terpenuhi sebagai konsekuensi dari penimbunan. Karena monopoli mengarah pada kesulitan sosial (*al-dhayyiq*), seperti halnya dengan penimbunan, itu juga ilegal menurut hukum Islam karena membuka pintu untuk tindakan yang dilarang. Jika demikian, pemerintah harus turun tangan untuk mencegah kesalahan. Pemerintah tetap memiliki wewenang untuk memutuskan hukuman, bahkan ketika menghadapi tindakan semacam itu. Ayat 25 dari Quran Al-Hajj menyatakan bahwa, menurut Allah SWT, yang berarti: "Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil haram yang telah Kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih." (QS. Al-Hajj/ 22: 25) (Derajat & Mahmud, 2023).

Ayat ini menantang penimbunan, yang merupakan semacam penindasan. Perilaku semacam ini mengungkapkan adanya ananياهو, atau dorongan yang berpusat pada diri sendiri. Dia akan melakukan ini terlepas dari konsekuensinya bagi orang-orang, selama dia bisa mendapatkan banyak uang dengan cara itu. Lebih banyak kerusakan akan datang jika pedagang adalah satu-satunya yang menjual barang, atau jika sekelompok pedagang telah setuju untuk menyembunyikan atau menimbunnya, menaikkan harga secara sewenang-wenang untuk memenuhi persyaratan masyarakat yang meningkat. Riba dan penimbunan adalah dua pilar ekonomi ekonomi ini (Hurri-Syrjänen et al., 2022).

Dengan demikian, untuk sanksi penimbunan BBM bersubsidi jenis solar dalam hukum pidana Islam adalah *ta'zir* yang penetapan kadar sanksinya merupakan hak bagi khalifah sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Dengan diberlakukannya hukuman *ta'zir* diharapkan bisa mewujudkan tujuan dari hukuman *ta'zir* itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Tindakan pencegahan. Diperoleh oleh mereka yang belum melakukan jarimah.
- b. Niat represif (membuat pelaku jera). Ini menyiratkan bahwa pelaku menahan diri dari memerankan kembali perbuatan yang berhubungan dengan jarimah dalam kasus lain.
- c. Obat (*islah*). *Ta'zir* harus memiliki kapasitas untuk melakukan reformasi perilaku narapidana fasilitas pasyarakatan dalam kasus-kasus berikutnya.
- d. Edukatif (pendidikan). Lintasan hidupnya diantisipasi untuk membaik sebagai hasilnya. Setiap orang yang melakukan kejahatan tunduk pada *ta'zir* (Prabowo, 2023). Setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, usia, perselingkuhan, atau agama, harus menggunakan akal sehat. Siapa pun yang menyebabkan kerugian bagi orang lain atau membuat ancaman yang tidak dapat dibenarkan dengan kata-kata, perbuatan, atau perilaku mereka harus dihukum *ta'zir* sehingga mereka tidak melakukannya lagi (Kurniasih & Suseno, 2022).

Siapa pun yang bertanggung jawab untuk menjual bensin bersubsidi secara ilegal bertindak bertentangan dengan *maslahah al-ammah*; Manfaat ini mempengaruhi kehidupan banyak orang, bukan hanya satu atau dua. Tidak ada keuntungan komunal untuk penimbunan bahan bakar yang dilakukan para penjahat. Kepentingan para pelaku adalah satu-satunya yang penting bagi mereka. Tanpa mpedulikan konsekuensinya bagi orang lain, para pelaku mengeksploitasi orang lain untuk memuaskan keinginan mereka sendiri. Mengingat argumen penulis, itu bertentangan dengan *Masihah al-ammah*. Idealnya, penjahat akan memiliki kontrol diri untuk menahan diri dari melakukan kejahatan.

D. SIMPULAN

ketentuan pada Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 menyatakan setiap orang yang meyalahgunakan pengangkutan dan/atau BBM yang disubsidi oleh pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Setiap individu atau organisasi yang menyebabkan kerugian bagi orang lain melalui penggunaan yang tidak tepat dari transportasi bahan bakar yang disubsidi pemerintah tanpa izin usaha yang tepat dikenakan hukuman yang disebutkan di atas. Adapun pertimbangan hakim pada putusan No.905/Pidsus/2022/PN.kisaran yang menjatuhkan pidana empat bulan penjara kepada terdakwa dengan alasan dasar pertimbangannya terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan melakukan kejahatannya Kembali. Penulis memandang dalam penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku relatif sangat ringan dan tidak memberikan pembelajaran dan efek jera terhadap pelaku, sehingga tujuan pemidanaan yang bersifat absolut, relatif dan gabungan tidak memberikan pencegahan sehingga ancaman pidananya tidak dapat menakut-nakuti para pelaku penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi diluar sana.

Upaya pencegahan dan penanggulangannya diperlukan sosialisasi kepada Masyarakat dan juga Langkah previntif dalam penanggulangannya yaitu dengan membentuk tim satuan tugas untuk pencegahan, pengawasan, dan pengamanan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi didaerah kecamatan aek ledong kabupaten asahan (Wijaya, 2023). Terlepas dari rasa sakit yang diderita banyak orang, penimbunan adalah tindakan ananiyah, atau egoisme. Menurut hukum Islam, penimbunan adalah kejahatan yang dihukum oleh *ta'zir*; Nash memutuskan jenis jarimah apa yang akan dikenakan, tetapi raja harus memutuskan hukumannya. Oleh karena itu, dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 2001 yang mencakup minyak dan gas bumi, tanggung jawab untuk hukuman sejalan dengan kejahatan penimbunan bahan bakar bersubsidi dikembalikan kepada pemerintah Indonesia.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Agustini, S. (2022). Pemodelan dan Simulasi Monte Carlo dalam Identifikasi Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM). *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 4(3), 5–9. <https://doi.org/10.37034/infec.v4i3.149>
- Al-askar, F. M., & Cesarano, C. (2023). The Influence of White Noise and the Beta Derivative on the Solutions of the BBM Equation. *Axioms*, 12(1), 447. <https://doi.org/10.3390/axioms12050447>
- Amziane, S., Collet, F., Lawrence, M., Magniont, C., Picandet, V., & Sonebi, M. (2017). Recommendation of the RILEM TC 236-BBM : characterisation testing of hemp shiv to determine the initial water content , water absorption , dry density , particle size distribution and thermal conductivity. *Materials and Structures*, 50(3), 1–11. <https://doi.org/10.1617/s11527-017-1029-3>
- Ardiansah, & Kadaryanto, B. (2021). Tinjauan Normatif Penjualan BBM Subsidi

- Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 2(1), 57–66. <https://doi.org/10.46730/japs.v2i1.41>
- Dano, D. (2022). Analisis Dampak Konflik Rusia–Ukraina Terhadap Harga Bahan Bakar Minyak Indonesia. *Ilmu Pengetahuan*, 2(3), 261–269. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v2i3.1494>
- Deannisa, S., Fauzi, A., Andri, L., Caesar, Y., Al, A. S., Arya, R. A., Hasanah, N., & Taramadina, N. A. (2023). Analisis Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia dengan Menyesuaikan Harga dan Menjamin Kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Keputusan Pembelian: Studi Kasus Nahasiswa Universitas Bina Nusantara (Literature Review Manajemen Pemasaran). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(4), 564–570. <https://www.dinastirev.org/JIMT/article/view/1507>
- Derajat, H. L., & Mahmud, A. (2023). Kesalahan Administrasi dalam Tindak Pidana Korupsi pada Perkara Pengelolaan Anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 41–47. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4903>
- Dewi, Y., Saryono, Dini, A., & Mauli, R. (2022). Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Di Kecamatan Tambun Selatan Dalam Masa Pandemi. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 320–326. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i2.1533>
- Genovese, G., Lucà, R., & Tzvetkov, N. (2023). Quasi-invariance of Gaussian measures for the periodic Benjamin-Ono-BBM equation. *Stochastics and Partial Differential Equations: Analysis and Computations*, 11(2), 651–684. <https://doi.org/10.1007/s40072-022-00240-2>
- Hurri-Syrjänen, R., Martínez-Perales, J., Perez, C., & Vähäkangas, A. (2022). On the BBM-Phenomenon in Fractional Poincaré–Sobolev Inequalities with Weights. *International Mathematics Research Notices*, 2023. <https://doi.org/10.1093/imrn/rnac246>
- Hutapea, M. G., Siburian, K., & Sinaga, J. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor : 569/PID.SUS/2019/PN.MPW). *Jurnal Hukum PATIK*, 9(2), 137–146. <https://doi.org/10.51622/patik.v9i2.239>
- Kumar, S., Niwas, M., & Mann, N. (2021). Partial Differential Equations in Applied Mathematics Abundant analytical closed-form solutions and various solitonic wave forms to the ZK-BBM and GZK-BBM equations in fluids and plasma physics. *Partial Differential Equations in Applied Mathematics*, 4(September), 100200. <https://doi.org/10.1016/j.padiff.2021.100200>
- Kurniasih, U., & Suseno, A. T. (2022). Analisis Sentimen Terhadap Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM). *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 6(4), 2335–2340. <https://doi.org/10.30865/mib.v6i4.4958>
- Lina, T. N., & Rumetna, M. S. (2022). Edukasi: Optimasi Menggunakan Metode Simpleks Pada Usaha Bahan Bakar Minyak Berskala Kecil. *ABDIKAN: Jurnal*

- Pengabdian Masyarakat Bidang Sains Dan Teknologi*, 1(2), 141–148.
<https://doi.org/10.55123/abdikan.v1i2.265>
- Prabowo, P. H. (2023). Analisis Yuridis Penghinaan Kepala Negara Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 43–52. <https://doi.org/10.46306/rj.v3i1.56>
- Prawesti, S. D. (2022). Upaya Mendongkrak Pendapatan, Menghemat Subsidi BBM, dan Pro Lingkungan Melalui Ekosistem Kendaraan Listrik. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2(1), 163–171. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v2i1.1176>
- Raharja, I., & Nuriyatman, E. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Illegal Drilling. *Jurnal Selat*, 7(1), 87–97. <https://doi.org/10.31629/selat.v7i1.1563>
- Sakinah, D., & Marpaung, Z. (2023). Analisa Hukum Pidana Terhadap Pengusaha Bahan Bakar Minyak Pertalite Eceran Tanpa Izin Usaha (Studi Di Kelurahan Sudirejo 1). *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 8(1), 104. <https://doi.org/10.29210/30033009000>
- Samad, N. A., Wan Ahmad, W. M. R., Harun, H., Amiruddin, M. H., Hashim, S., & Ja'apar, F. (2022). Bahan Bantu Mengajar (BBM) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Daerah Pontianak. *TVET Practitioners (Oj-TP)*. <https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/oj-tp/article/view/4808>
- Sampe, S. (2023). Efektivitas Penerapan Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 13(1), 43–49. <https://doi.org/10.35797/jab.13.1.43-49>
- Savila, F., Bagg, W., Swinburn, B., Werf, B. Van Der, Letele, D., Bamber, A., Harding, T., & Smith, F. G. (2022). Study protocol for evaluating Brown Buttabeen Motivation (BBM): a community - based , Pacific - driven approach to health. *BMC Public Health*, 22, 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-12979-3>
- Silbaqolbina, Y. Z., & Najicha, F. U. (2022). Kebijakan Pemerintah Dalam Menaikkan Harga Bahan Bakar Minyak Serta Dampaknya Bagi Masyarakat. *Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia*, 2(6), 604–611. <https://doi.org/10.54543/fusion.v2i06.198>
- Son-turan, S. (2022). Fostering Equality in Education: The Blockchain Business Model for Higher Education (BBM-HE). *Sustainability*, 14(5), 2955. <https://doi.org/10.3390/su14052955>
- Tambunan, N., Aprilia, S., & Rahayu, N. P. (2022). Study Literature: Dampak Kenaikan BBM Bagi Perekonomian Rakyat. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 329–336. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.550>
- Wajdi, B., Novianti, B. A., Zahara, L., & Korespondensi, E. (2020). Pengolahan Sampah Plastik Menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM) Dengan Metode Pirolisis Sebagai Energi Alternatif. *KAPPA Journal*, 4(1), 100–112. <https://doi.org/10.29408/kpj.v4i1.2156>
- Wardani, W., Suriana, Arfah, S. U., Zulaili, Z., & Lubis, P. S. (2022). Dampak kenaikan

Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Inflasi dan Implikasinya Terhadap Makroekonomi di Indonesia. *AFoS J-LAS (All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society)*, 2(3), 63–70. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v2i3.338>

Wijaya, H. (2023). Sosialisasi Penyaluran BBM Subsidi Jenis Solar Ke Petugas SPBU Cangkring Di Demak. *Abdimas Mandalika*, 3(1), 18–26. <https://doi.org/10.31764/am.v3i1.16606>

Xie, J., Wang, Z., Zhu, R., Jiang, J., Weng, T., Ren, Y., Han, S., Huang, Y., & Liu, W. (2023). Investigation of Excited-State Intramolecular Proton Transfer and Structural Dynamics in Bis-Benzimidazole Derivative (BBM). *International Journal of Molecular Sciences*, 24(11), 9438. <https://doi.org/10.3390/ijms24119438>